

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai motor utama penggerakannya. Sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam pembangunan karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama yang harus digarap, karena dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadikan modal yang sangat penting untuk berkompetisi dalam era globalisasi saat ini.

Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perubahan pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang semakin mencemaskan.¹

Kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia Beberapa

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 134.

materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat didalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²

Narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba) merupakan masalah besar yang harus dicegah di seluruh dunia.³ Saat ini banyak orang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika baik sebagai

² Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) 100.

³ Tim Penyuluhan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, *Materi Penyuluhan Hukum Narkoba Musuh Bangsa* (Depok: Badan Penerbit Iblam, 2005), 1.

produsen, bandar, pengedar dan pengguna. Dalam aspek hukumnya, hukuman pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ini terbilang keras yaitu dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup serta dapat didenda hingga miliaran rupiah.⁴

Setiap zaman memiliki ciri-ciri sendiri. Zaman sekarang sering diidentikkan dengan era globalisasi, yang secara singkat dapat diartikan sebagai “penyatuan dunia”. Pada era ini dunia terasa semakin kecil dan transparan. Pada era yang kompetitif ini, untuk mempertahankan hidup manusia harus semakin bekerja keras, melakukan inovasi dan melahirkan kreasi-kreasi baru. Kesetiaan akan semakin menipis karena suatu produk akan begitu cepat menjadi kuno, dan segala sesuatu dituntut praktis, cepat, tepat dan akurat. Siapa yang lambat akan tertinggal dan yang tak menarik akan dilupakan orang. Fenomena globalisasi merupakan akibat dari kecanggihan teknologi dan informasi. Penyalahgunaan narkoba, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya (Narkoba) menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara multidimensional, baik ditinjau dari segi Mikro (keluarga) maupun Makro (Ketahanan Nasional). Namun ditinjau dari jenis zat, ketergantungan narkoba merupakan penyakit mental dan perilaku yang berdampak pada kondisi kejiwaan

⁴ *Ibid.*, 2.

yang bersangkutan dan menimbulkan berbagai masalah sosial hingga tindak kriminal.⁵

Kondisi yang sudah memprihatinkan di negara ini sehubungan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang nyaris tidak terkendali, diperparah lagi dengan keterlibatan oknum aparaturnya baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar, dan juga sebagai *backing* kejahatan narkoba ini. Terbanyak dari aparaturnya Penegak Hukum yang justru seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi masalah narkoba. Hal ini akibat kesenjangan sosial yang lebar dan pola hidup konsumerisme masyarakat Indonesia, yang secara tidak langsung ikut menyuburkan peredaran gelap narkoba. Dunia narkoba melibatkan perputaran uang yang sangat besar. Salah satu sindikat penyelundup narkoba Indonesia dan Malaysia yang berhasil diungkap BNN tahun 2018, aset yang disita mencapai 6,5 triliun rupiah. Iming-iming nilai uang yang sangat menggiurkan ini, menyebabkan banyak oknum penegak hukum yang terpengaruh, sehingga mereka mengorbankan integritas dan keselamatan bangsanya dari bahaya narkoba. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa narkoba telah membelenggu kehidupan yang layak, yang setiap saat siap menerkam anggota keluarga baik sebagai pecandu maupun sebagai anggota sindikat pengedar gelap narkoba. Dan beserta anggota keluarga yang lain walaupun tidak menjadi pengguna dan atau pengedar gelap narkoba, ikut merasakan

⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 15.

penderitaan lahir batin, rasa bersalah dan penyesalan seumur hidup karena anggota keluarga terjerumus kedalam masalah narkoba. Narkoba yang pada akhir muaranya hanya tiga tempat, yaitu: Penjara, Rumah Sakit, atau Kuburan.⁶

Masalah penyalahgunaan narkoba ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkoba mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunanya. Pengaruh langsung dari narkoba, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkoba.

Dalam perkembangan terkini, penyalahgunaan narkoba menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan banyak kalangan, karena para korbannya mayoritas generasi muda di berbagai wilayah, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di daerah-daerah terpencil sekalipun, dan tanpa memandang status maupun strata sosial.⁷

⁶ V.L. Sinta Herindrasti, "Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 7, no. 1 / April-September 2018, 20.

⁷ Mardani, *Op.Cit.*, 96.

Secara umum mereka yang menyalahgunakan naza (narkoba) dapat dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu sebagai berikut.⁸

1. Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil.
2. Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan naza (narkoba) sebagai salah satu gejala dan tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang yang dengan kepribadian psikopatik (antisosial), kriminal, dan pemakaian Naza (narkoba) untuk kesenangan semata.
3. Ketergantungan reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan, dan tekanan teman kelompok sebaya (*peer group pressure*).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam 3 golongan, yaitu:⁹

Narkotika Golongan Satu, Dua, dan Tiga

⁸ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 38.

⁹ Tim Ahli, *Op.Cit.*, 6.

I. Narkotika	II. Narkotika	III. Narkotika
Golongan Satu:	Golongan Dua:	Golongan Tiga :
1. Tanaman papave	1. Alfasetilmetadol	1. Asetildihidrokodeina
2. Opium Mentah	2. Alfameprodina	2. Dekstropoksifena
3. Kokain	3. Alfametadol	3. Dihidrokodeina

Ancaman bahaya narkoba telah berkembang dengan pesat dan merisaukan, serta mengguncang kehidupan keluarga dan masyarakat Indonesia. Menanggapi ancaman terhadap kepentingan sosial, diharapkan pemerintah melakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap penyalahgunaan narkoba, terutama terhadap produsen dan pengedar gelap narkoba, serta melakukan langkah-langkah koordinasi yang efektif, antisipatif dan edukatif dengan pihak terkait dan masyarakat. Pemerintah diharapkan mengupayakan peningkatan anggaran guna melakukan penanggulangan masalah narkoba, termasuk rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.¹⁰

Penggunaan narkotika secara tidak sah selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkotika menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang, walaupun harganya mahal dan tidak mudah dicari.

¹⁰ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba. Op.Cit.*, 11-12.

Pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit dan perlu perhatian khusus. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkoba sangat bermanfaat untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan pidana narkoba.

Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkoba sangat bermanfaat untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan pidana narkoba.¹¹

Dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa: "Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social". Tujuan pelaksanaan rehabilitasi tersebut adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkoba yang bersangkutan. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkoba seiring dengan makin maraknya pemberitaan tentang banyaknya korban dari

¹¹<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58844/Yurio%20Budhy.pdf?sequence=1>, Diunduh tanggal 16 Mei 2020, Pukul 14.00 WIB.

penyalahgunaan narkoba baik di media elektronik, media cetak dan lain sebagainya.¹²

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegakkan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di siding pengadilan. Penegakkan hukum ini diharapkan mampu sebagai factor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba. Namun, dalam kenyataannya, semakin intensif dilakukan penegakkan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba tersebut.

Pada dasarnya, penyalahguna narkoba adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkoba yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkoba, hak atas pembinaan dan rehabilitasi.

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dipusat rehabilitasi ketergantungan narkoba. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan

¹² *Ibid.*

kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkoba.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2016/Pn Jakarta Utara, Julia Santoso sebagai Terdakwa. Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari Penyidik Dit Resnarkoba tanggal 5 Oktober 2016. Terdakwa Julia Santoso bersama-sama dengan saksi Hanny Soegondo (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di MC Donald Jalan Mayjend. Sungkono, Surabaya, atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk Disclaimer melakukan tindak pidana narkoba untuk secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menetapkan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Julia Santoso, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan primair; 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut; 3.

Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”; 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Dalam hal ini masih banyak hakim yang belum memberikan dan mencantumkan rehabilitasi dalam putusan yang dijatuhkan, padahal rehabilitasi tersebut sangat penting untuk diberikan dalam rangka penyembuhan dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang dipilih untuk diteliti dalam penelitian adalah “**REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO 1572/PID.SUS/2016/PN JAKARTA UTARA)**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dari uraian diatas adalah sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam pemidanaannya memberikan rehabilitasi terhadap terdakwa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?
2. Apakah pelaksanaan putusan hakim dalam memberikan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemidanaannya memberikan rehabilitasi terhadap terdakwa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan putusan hakim dalam memberikan rehabilitasi bagi pecandu narkotika sesuai dengan sistem pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pihak yang terkait untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengatasi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.

b. Kegunaan Praktis

Yaitu memperluas wawasan bagi para pembaca sebagai referensi kasus serupa, serta dapat dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umum dan dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.

D. Metode Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian non-empirik atau *library research* (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan.¹³ Dalam

¹³ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Dengan memberikan gambaran jelas dan sistematis, mengenai pandangan terhadap pecandu narkoba yang di rehabilitasi dilihat dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan, diambil dari dokumen, kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang digunakan adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan rehabilitasi pecandu narkoba. Bahan pustaka dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang merupakan data sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung bahan primer, dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku referensi, majalah, Koran, internet, makalah dan lain-lain yang sesuai dengan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan metode dokumentasi. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, surat dan gambar elektronik.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.¹⁴

Penulisan skripsi ini menggunakan analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dokumen dan bukan angka-angka. Data yang disusun dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 103.